

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Mendukung terwujudnya *good governance*, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Pangkalpinang dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Pemerintah sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Kota Pangkalpinang melakukan perubahan struktur organisasi perangkat daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang menyusun Dokumen Renja 2023.

#### **1.1.1. Pengertian Renja**

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan. Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang merupakan Satuan Kerja

Perangkat Daerah (OPD) di Kota Pangkalpinang yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Ketahanan Pangan, Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura, dan bidang Peternakan. Peraturan WaliKota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja OPD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

### **1.1.2. Proses Penyusunan Renja**


Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan:

1. Substansi Renja OPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja OPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja OPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Operasional Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah ini  
Gambar 1.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



## 1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang Tahun 2023, adalah:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
19. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 Tentang Pemutakhiran Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasiifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
22. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang 2007-2025
23. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-

- 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
  26. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 10 Seri E); & Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 5 Tahun 2020
  27. Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 56 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang.
  28. Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 38 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 (lembaran daerah nomor 26 Tahun 2021)

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Pangan dan Pertanian memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut :

- A. Kepala Dinas
- B. Sekretaris dengan dua Kepala Subbagian
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Subbagian PEP dan Keuangan
- C. Bidang Ketahanan Pangan; dengan tiga Seksi
  - a. Seksi Ketersediaan dan Distribusi pangan
  - b. Seksi Konsumsi Pangan
  - c. Seksi Seksi Keamanan Pangan
- D. Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura; dengan tiga Seksi
  - a. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman
  - b. Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran
  - c. Seksi Prasarana dan Sarana Penyuluhan

- E. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan tiga Seksi
  - a. Seksi Pembibitan dan Produksi
  - b. Seksi Kesehatan Hewan
  - c. Seksi Kesmavet dan PP
- F. Unit Pelaksana Teknis terdiri dari
  - a. UPT. Rumah Potong Hewan (RPH) dengan satu Kasubbag Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
  - b. UPT. Pusat Kesehatan Hewan dengan satu Kasubbag Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
  - c. UPT. Perbibitan dengan satu Kasubbag Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- G. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
  - a. Penyuluh Pertanian Pelaksana
  - b. Penyuluh Pertanian Pertama
  - c. Penyuluh Pertanian Utama

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang adalah untuk:

- a. menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang tahun 2023 adalah untuk memetakan kebutuhan berbagai sumber di bidang Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, Perkebunan dan Holtikultura, Peternakan selama 1 (satu) tahun ke depan secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan di Ketahanan Pangan, Pertanian. Peternakan serta mempermudah melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun kedepan, sehingga sumber-sumber daya yang ada di masyarakat dapat dikelola secara optimal.

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang ini adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan

perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program – program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Pangan dan Pertanian dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang adalah :

1. Terwujudnya Penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2023;
2. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan antar desa, antar sektor, antar wilayah, antar fungsi di semua tingkatan pemerintahan;
3. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan;
4. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Renja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang Tahun 2023 meliputi

BAB I	Pendahuluan
	Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan
BAB II	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu
	Evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun lalu
	Menjelaskan evaluasi hasil pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian renstra Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan OPD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III	Tujuan dan Sasaran
	Menjelaskan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah



BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V Penutup

Menjelaskan Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, Rencana tindak lanjut

**BAB II**  
**EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN IV TAHUN 2022**  
**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD**

Rencana Kerja Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang adalah penjabaran perencanaan tahunan dari Rencana Strategis Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang selama tahun 2021 dan perkiraan target tahun 2023. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

**A. Penetapan Indikator Kinerja**

Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (*inputs*), keluaran (*outputs*), hasil (*outcomes*), manfaat (*benefits*) dan dampak (*impacts*). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

**B. Capaian Analisis Kinerja**

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan saran dan tujuan.

**1. Evaluasi Renja Program Tahun 2022 (terlampir)**

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang memiliki potensi dan peluang pengembangan pelayanan antara lain:

1. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian yang sempit dengan menggunakan teknologi
2. Mengembangkan pertanian/peternakan yang spesifik lokasi
3. Meningkatkan pengetahuan dengan pelatihan-pelatihan
4. Mengkoordinir kelembagaan dalam pengembangan usaha tani
5. Meningkatkan tersedianya sarana dan prasarana pertanian
6. Membangun sistem pelayanan kesehatan hewan terpadu dan kesmavet
7. Meningkatkan daya saing produk peternak melalui kualitas dengan memanfaatkan teknologi
8. Pengembangan plasma nutfah peternak daerah
9. Pengembangan sapi potong, kerbau dan kambing (PSPKK)

Tantangan dan permasalahan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang dalam Pengembangan Pelayanan adalah :

1. Masih rendahnya SDM Pertanian
2. Belum lengkapnya database pertanian, peternakan
3. Lemahnya kelembagaan pertanian/peternakan
4. Belum optimalnya pelayanan kesehatan hewan dan kesmavet
5. Semakin sempitnya lahan pertanian
6. Perubahan Iklim Global
7. Rendahnya SDM
8. Lemahnya Kelembagaan Usaha Tani
9. Terbatasnya sarana prasarana pendukung peningkatan intensifikasi usaha tani dan transfer teknologi
10. Belum optimalnya pelayanan kesehatan hewan dan kesmavet
11. Rendahnya daya saing produk pertanian/peternakan
12. Rendahnya pengembangan plasma nutfah pertanian/peternakan
13. Belum adanya pengembangan sapi potong, kerbau dan kambing untuk pemenuhan kebutuhan lokal

Selain itu permasalahan pokok yang dihadapi dalam bidang ketahanan pangan adalah :

1. Ketersediaan pangan yang kurang stabil / kelangkaan jenis pangan tertentu pada waktu tertentu

2. Tidak stabilnya harga pangan tertentu. Misalnya beras dan sayuran
3. Keterbatasan akses terhadap sumber dana
4. Penganekaragaman pangan yang belum optimal
5. Masih rendahnya kesadaran IKM/UKM tentang pengawasan mutu yang baik dan aman sehingga daya saing produk pangan kurang Optimal.
6. Kurangnya koordinasi antar bidang

Beberapa faktor yang dapat mendukung kinerja dinas pangan dan pertanian dalam mewujudkan program prioritas adalah :

- Tersedianya dana APBD kota pangkalpinang yang mencukupi
- Tersedianya sumber daya manusia /aparatur Dinas Pangan dan Pertanian yang cukup dengan fasilitas yang memadai
- Pendidikan dan pelatihan formal untuk meningkatkan kualitas SDM
- Monitoring dan evaluasi

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Isu-isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang antara lain :

- a. Tingkat kinerja pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian sudah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing bidang, seperti :
  - Penyuluh pertanian menjalankan tugasnya dengan memberikan penyuluhan di setiap wilayah binaan dan masyarakat yang membutuhkan informasi tentang pertanian/perkebunan.
  - Dengan adanya Pusat kesehatan hewan, tenaga medis yang tersedia dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada hewan yang dilengkapi dengan klinik dan sarana kesehatan hewan lainnya.
  - Rumah potong hewan melaksanakan operasional pemotongan hewan berupa sapi/kerbau dan babi.
- b. Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang :
  1. Keterbatasan lahan pertanian akibat alih fungsi lahan
  2. Kurangnya minat masyarakat terhadap profesi petani
  3. Kurangnya SDM
  4. Belum optimalnya pengembangan produk unggulan daerah

5. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menerapkan budidaya (tanaman dan ternak) yang ramah lingkungan
6. Rendahnya produksi pertanian dan peternakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
7. Kurangnya jaminan harga terhadap produk pertanian/peternakan.
8. Kurangnya dukungan dalam pengembangan komoditi unggulan Kota Pangkalpinang.
9. Kurangnya ketersediaan bibit unggul untuk produk pertanian dan peternakan.
10. Kurangnya SDM Bidang Peternakan terutama petugas paramedis dan medical veteriner.
11. Banyaknya pintu-pintu pemasukan hewan yang tidak didukung dengan ketersediaan petugas pengawas lalu lintas hewan, sehingga kontrol terhadap hewan yang masuk ke Pangkalpinang tidak maksimal yang bisa mengakibatkan masuknya penyakit menular baik ke ternak maupun ke manusia (Zoonosis).
12. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit Zoonosis.
13. Kesadaran masyarakat masih rendah terhadap penggunaan produk pertanian organic

c. Peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pangan dan Pertanian :

1. Semakin banyak keluar masuk hewan/tanaman dari luar daerah yang membutuhkan surat keterangan dari Dinas Pertanian Kota Pangkalpinang
2. Perlunya UPT. Perbibitan dioptimalkan sehingga bisa berperan aktif dalam meningkatkan PAD
3. Perlunya RPH di Optimalkan untuk mendapatkan daging yang ASUH dan dapat meningkatkan PAD
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

## **BAB III**

### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

#### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Dalam penyusunan perencanaan OPD Kota Pangkalpinang harus mengacu pada kebijakan nasional maupun provinsi. agar tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan sehingga pencapaian tujuan OPD mendukung pencapaian tujuan nasional.

#### **3.2 Tujuan dan sasaran OPD**

Tujuan adalah merupakan implementasi penjabaran dari misi dan visi Dinas Pangan dan Pertanian merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada waktu yang akan datang, tujuan yang akan dicapai antara lain :

- a. Meningkatkan nilai tukar petani
- b. Meningkatkan skor pola pangan harapan

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diusahakan dapat diukur dalam bentuk kuantitatif. Oleh karena itu, sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Adapun sasaran yang akan dicapai antara lain :

1. Meningkatnya produktivitas komoditas pertanian dan peternakan (ton) (Tanaman pangan, hortikultura, susu, telur, dan daging)
2. Meningkatkan ketersediaan pangan utama

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan (*Critical Success Factor*) yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi. Penetapan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi. Sedangkan sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD**

Program kerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang tahun 2023 sesuai dengan kewenangan dan uraian tugas dalam rangka pencapaian tujuan adalah sebagai berikut :

#### **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

❖ **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- (2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- (3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- (4) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

❖ **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- (1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- (2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- (3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

❖ **Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**

- (1) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

❖ **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

❖ **Administrasi Umum Perangkat Daerah**

- (1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- (2) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- (3) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- (4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- (5) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

❖ **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- (1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- (2) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

- (3) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- (4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

❖ **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- (1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- (2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- (3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

❖ **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- (1) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- (2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

**2. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**

❖ **Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam Rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**

- (1) Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
- (2) Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
- (3) Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia

❖ **Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**

- (1) Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
- (2) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

**3. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**

❖ **Penyusunan peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**

- (1) Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

❖ **Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**

- (1) Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

**4. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**

❖ **Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**



- (1) Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
- (2) Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

## **5. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**

### **❖ Pengawasan Penggunaan Saran Pertanian**

- (1) Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi

### **❖ Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/ Kota**

- (1) Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman

### **❖ Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak Serta Pakan Dalam Daerah Kabupaten/ Kota**

- (1) Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil

### **❖ Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak Dalam Daerah Kabupaten/ Kota**

- (1) Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak
- (2) Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

## **6. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**

### **❖ Pengembangan Prasarana Pertanian**

- (1) Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
- (2) Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya

### **❖ Pembangunan Prasarana Pertanian**

- (1) Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

### **❖ Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota**

- (1) Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak

## **7. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**

### **❖ Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**

- (1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
- (2) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

## **8. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**

### **❖ Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**

(1) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis

### **❖ Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota**

(1) Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

### **❖ Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**

(1) Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan

(2) Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

## **9. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**

### **❖ Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**

(1) Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Adapun Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2023 ( terlampir)

## **V. PENUTUP**

Rancangan Awal (Ranwal) Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang adalah dokumen perencanaan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Diharapkan dengan adanya Rancangan awal (Ranwal) ini dapat memberikan gambaran singkat dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan. Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Pangan dan Pertanian Kota Pangkalpinang penyusunannya dilakukan berdasarkan RPJP-D Kota Pangkalpinang tahun 2007– 2025, RPJMN 2014-2019 dan RPJMD Provinsi 2017-2022 serta mengacu pada kegiatan tahun-tahun yang lalu.

Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2023 ini merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja pemerintah daerah Kota Pangkalpinang tahun 2023. Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pertanian Kota Pangkalpinang tahun 2022, kedepan diharapkan hambatan-hambatan tersebut dapat ditanggulangi dan dicarikan solusi terbaik. Pelaksanaan dan penyelenggaraan tupoksi agar dapat terus dibenahi dari waktu ke waktu. Selain itu, koordinasi lebih ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas. Persoalan kapasitas dan kompetensi SDM setidaknya dapat terus ditingkatkan seiring dinamisasi SDM itu sendiri. Agar realisasi program kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

**KEPALA DINAS PANGAN DAN PERTANIAN  
KOTA PANGKALPINANG**

SAMRI, SP, M. Si  
NIP. 197205041993031006